

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR: 006/HK.01.01/K.SN-23/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kota Palopo, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*);
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889*);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17*);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943*).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KESATU : Mengesahkan pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum,
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum,
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;

- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum,
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Tim Pengelola Anggota Jaringan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KETUA,

KHAERANA, S.E., M.M.

Tembusan.:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Peringgal.

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO			
No.	N A M A	Jabatan (Bawaslu Kota Palopo)	Kedudukan Dalam Tim
1.	Khaerana, S.E., M.M.	Ketua (Koordiv. SDMO, DIKLAT, DATIN)	Pembina
2.	Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP.	Anggota (Koordiv. HPPH)	Pembina
3.	Widianto Hendra, S.Pd.	Anggota (Koordiv. PPS)	Pembina
4.	Ikhsan, S.Pi.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	Rukni, S.Pi.	Pelaksana Teknis Sub.Bagian Administrasi	Ketua
6.	Wahdania Reski Anjani, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Rima Kanna, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
8.	Alamsyah Pratama, S.Pd., M.Pd.	Penata Layanan Operasional Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Hazdiya Haz, S.Pd.	Penata Layanan Operasional Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Agi Sugirahmat, S.ST.	Penata Layanan Operasional Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
11.	Mariani, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota

12.	Muhammad Arsikin Amirullah, S.A.N.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
13.	Rian Rubba, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Sub.Bagian Administrasi	Anggota
14.	Jus Awal Ridhal, S.E.	Ahli Pertama - Perencana	Anggota
15.	Nanang Rosali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**



KHAERANA, S.E., M.M.